



Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah pada Masa Pandemi Covid-19

Putri Nazli

Universitas Potensi Utama Medan

Korespondensi penulis: putrinazli975@email.com

Alamat: Jl. Yos Sudarso km 6.5 No. 3A Medan

Abstract. *The Covid-19 pandemic has occurred. Since 2019, almost all countries in the world have experienced it. The Indonesian population is experiencing a pandemic that causes millions of people to experience difficulties, one of which is economic factors, namely in paying off debt or murabaha financing at Islamic banks and conventional banks. This is due to a decrease in daily income. If these conditions are not addressed properly, it will result in a decline in the economic growth of a country. This article aims to examine the application of the Qur'an Surah Al Baqarah verse 280 to the gift of restructuring murabahah financing to customers affected by the Covid-19 pandemic. The researcher used the literature review method. In addition, this study also uses a narrative analysis method to describe the reality that occurs in the field and conducts interviews with customers and the Bank. The research study conducted in this article shows that the application of Surah Al Baqarah verse 280 during the Covid-19 pandemic can be a solution to maintain the level of economic growth in Indonesia.*

Keywords: Covid-19, Surah Al Baqarah verse 280, Financing, Economic Growth, Murabahah

Abstrak. Pandemi Covid-19 telah terjadi Dari tahun 2019, hampir semua negara di dunia mengalaminya. Penduduk Indonesia mengalami pandemi yang menyebabkan jutaan orang mengalami kesulitan salah satunya pada faktor ekonomi, yaitu dalam melunasi hutang atau pembiayaan murabahah di bank syariah maupun di bank konvensional. Hal ini terjadi karena menurunnya penghasilan sehari-hari. Bila kondisi tersebut tidak disikapi menggunakan baik maka akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Artikel ini bertujuan buat menelaah penerapan Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 terhadap anugerah restrukturisasi pembiayaan murabahah pada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan metode kajian pustaka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis naratif buat mendeskripsikan kenyataan yg terjadi di lapangan serta melakukan wawancara pada nasabah serta pihak Bank. Kajian penelitian yang dilakukan pada artikel ini memberikan bahwa penerapan Surat Al Baqarah ayat 280 di ketika pandemi Covid-19 dapat sebagai solusi buat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: Covid-19, Surah Al Baqarah ayat 280, Pembiayaan, Pertumbuhan Ekonomi, Murabahah

LATAR BELAKANG

Akibat global Pandemi Covid-19 telah menyerang 216 negara pada dunia. dari laporan WHO masalah terus meningkat dari hari ke hari. sebagai upaya penanganan atas endemi tadi, pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakankhususnya bagi daerah yang terpapar Pandemi untuk melakukan tindakan pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) serta mengatur cara bekerja juga beraktivitas sehari-hari dari tempat tinggal (work from). namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan berasal tempat tinggal ,seperti halnya pekerjaan pada sektor informal seperti para pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) ataupun perjuangan di sektor jasa mirip jasa perdagangan, jasa pertanian serta lain-lain. Akibatnya dampak Pandemi

tersebut, jutaan warga yg bekerja pada sektor informal bahkan juga sektor formal terpaksa kehilangan pekerjaan, serta berdampak pada menurunnya penghasilan.

Menurunnya pendapatan warga berdampak pada taraf konsumsi, sehingga berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai regulator ekonomi memiliki peran krusial pada memutuskan kebijakan penyelamatan ekonomi warga sebab akibat Pandemi global Covid-19.

Islam telah mengatur urusan utang piutang dengan ketat dan tegas. Islam secara prinsip menggariskan bahwa hukum meminjam uang atau berutang itu mubah, sedangkan melunasi utang ber hukum wajib. Orang yang meminjam uang atau nasabah wajib melunasi utang dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan nasabah). Tidak dipungkiri, sering terjadi kondisi penangguhan pelunasan utang ketika nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya. Kesulitan membayar utang sering terjadi dan menimpa siapapun nasabah. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan kondisi keuangan yang sulit, baik dari segi usaha maupun faktor lain yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan keuangan. Kondisi kesulitan keuangan nasabah, menstimulasi pihaknya harus mengulang kesepakatan baru agar dapat menunda pembayaran utangnya. Keadaan ini banyak dilihat ketika terjadi krisis ekonomi, seperti halnya terjadi pada saat sekarang, ketika wabah Pandemi global Covid-19 menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara yang berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat. Secara syari'i, Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Di dalam Al'quran Surat Al Baqarah ayat 280 menjelaskan "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Uraian dari QS. Al'baqarah ayat 280 sangat relevan ketika dihubungkan dengan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak Pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi masyarakat mengalami kesulitan akbar akibat kebijakan pemerintah Indonesia yg memaksa memutus rantai Pandemi virus Covid-19. Kebijakan yang diambil antara lain seperti physical distancing, social distancing, dan terakhir ialah kebijakan restriksi Sosial Berskala akbar (PSBB). Kesulitan ekonomi bukan semata-mata dialami oleh penduduk Indonesia, melainkan oleh penduduk dunia secara global. Relevansi surat Al' Baqarah ayat 280 dengan kebijakan ekonomi keuangan pemerintah Indonesia dibutuhkan bisa mengatasi problem yg melilit para pengguna jasa keuangan, sebagai akibatnya mereka bisa keluar berasal kesulitan keuangan. salah satu pembiayaan yg diberikan Bank Syariah ke di masyarakat artinya pembiayaan murabahah. Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank

menggunakan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang diperlukan oleh nasabah. Objeknya mampu berupa barang modal mirip mesin-mesin industry, juga barang buat kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah suatu akad jual beli dengan syarat si penjual wajib memberi tahu gosip pada pembeli mengenai barang yang akan diperjualbelikan, tentang harga utama, menentukan taraf keuntungan atau margin yg akan dihasilkan yg disepakatai oleh penjual serta pembeli dan barang yang diperjualbelikan artinya barang yang halal.

Kredit macet atau gagal bayar angsuran pembiayaan sebetulnya adalah fenomena yang biasa dalam industri perbankan, namun apabila jumlah kredit macet sudah melampaui batas kemampuan bank maka ia dapat berubah menjadi bencana sebab tidak saja profitabilitas bank yang akan terkena, likuiditasnya pun bisa terancam dan akibatnya bank mengalami kesulitan likuiditas. Maka dari itu untuk menghindari masalah kredit macet agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan, pihak bank harus senantiasa melakukan tindakan pengamanan dengan cara salah satunya penyelamatan kredit oleh bank. Dimana dalam hal ini bank dapat melakukan penyelamatan kredit dengan cara-cara yaitu: (a) Penjadwalan kembali (Reschedulling), (b) Persyaratan kembali (Reconditioning), (c) Penataan kembali (Restructuring). Pengelolaan kredit macet ataupun kredit bermasalah ,menjadi poin tertentu yang menarik buat di kaji karena kredit macet atau kredit bermasalah adalah salah satu bagian yang sangat berpengaruh bagi likuiditas bank. Apabila suatu bank memiliki rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas yang baik dapat dikatakan bank tersebut sebagai bank yang sukses dalam menjaga tingkat likuiditasnya.

Respons Pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi Pandemi dilakukan dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Ada dua regulasi keuangan negara yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020 telah meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut telah menjadi payung hukum berlakunya restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19.

Regulasi dari dua payung aturan tadi belum terlihat dampaknya buat warga . Masih banyak nasabah yang mengalami penurunan penghasilan sebab dampak Pandemi belum merasakan kemudahan berasal berlakunya dua payung aturan tersebut. Malah sebaliknya, banyak nasabah mengalami kesulitan dalam proses pengurusan restrukturisasi kedit atau

pembiayaan di lembaga keuangan serta masih diharuskan untuk membayar beban angsuran seperti biasa. Kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah belum dapat dinikmati secara cepat dan menyeluruh oleh nasabah. Jika kondisi tersebut masih berlangsung terus dengan jangka waktu lama, maka akan memberikan pengaruh kuat terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Latar belakang pemikiran dari kajian ini telah mengeksplorasi hubungan kuat antara kebijakan pemerintah Indonesia atas regulasi keuangan di Indonesia dengan perintah Allah Swt pada surat AlBaqarah 280. Dua payung hukum yang telah disahkan oleh pemerintah mengisyaratkan pertanyaan, efektifkah pelaksanaan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian berubah menjadi Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020. Kajian ini menjadi sangat relevan dan penting ketika kebijakan hukum mengenai jasa keuangan telah disahkan oleh pemerintah, maka perlu diterapkan adanya publikasi dan evaluasi, untuk melihat sejauh mana efektifnya kebijakan yang dibuat pada sisi regulasi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah merupakan istilah di dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan bahwa biaya perolehan barang, termasuk harga barang serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Pembiayaan murabahah yaitu penyediaan dana atau tagihan oleh pihak bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok kemudian ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, terjualnya hasil produksi, dan sampai dengan diterimanya hasil penjualan dalam bentuk tunai.

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah adalah suatu jenis pembiayaan dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan pada Q. S. AlBaqarah/2: 280.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Dan hadis:

ﷺ (Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Jenis Pembiayaan Murabahah

Pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah pada bank atau lembaga keuangan syariah, terdapat dua jenis pembiayaan murabahah, yaitu:

- a. Pembiayaan murabahah produktif. Pada pembiayaan murabahah jenis ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi, mencakup antara lain pembiayaan untuk pembelian bahan baku dan alat-alat produksi.
- b. Pembiayaan murabahah konsumtif Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. By way of definition, consumption is an individual's need that encompass the need for good and services that are not intended for business purposes In this light, what we mean by consumptive financing is the type of financing extended usually to non business purposes usually to individuals. “Pembiayaan konsumtif secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan”.

4. Tafsir Ekonomi dalam Surat Al Baqarah Ayat 280

Allah telah berfirman dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 280, Artinya: Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Surat Al Baqarah ayat 280 merupakan ayat yang lebih menjelaskan anjuran atas kearifan kreditur atau orang yang memberi pinjaman uang.

Allah memerintahkan para kreditur untuk bersabar dengan cara memberi kelonggaran waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar dan tidak menemukan apa yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Kelonggaran waktu yang diberikan harus tidak menambah jumlah utang yang harus dibayar karena hal ini termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Perilaku yang menambah jumlah utang yang akan dibayar karena pemberian tambahan tempo pembayaran dinamakan riba jahiliyah sebab merupakan perilaku yang sangat lazim dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (Katsir 2004). Senada dengan Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi juga menerangkan asbabun nuzul tentang turunnya ayat tersebut. Dalam keterangannya, bahwa ayat ini turun ketika Bani Tsaqif menuntut pelunasan utang dari Bani al-Mughirah. Bani al-Mughirah meminta kelonggaran waktu untuk membayar sampai buah-buahan mereka bisa dipanen. Namun, Bani Tsaqif tidak menerima permintaan tersebut sehingga turunlah Surat Al Baqarah ayat 280 (Al-Qurtubi 2006). Meskipun Alquran menganjurkan kreditur untuk memberi kelapangan bagi nasabah yang kesulitan dalam melunasi utangnya, Alquran tidak memberi rincian definisi kesulitan tersebut. Surat Al Baqarah ayat 280 hanya memberikan panduan secara umum mengenai kondisi kesulitan yang dialami oleh nasabah. Ab Rahim, Suliaman dan Abd Razzak (2012) memberikan tiga kriteria kesulitan yang membolehkan implementasi ayat tersebut.

Pertama, ketika orang mempunyai beban dalam kehidupannya, untuk mengatasi hidupnya maka ia berutang, dengan utangnya maka ia kemudian mampu mengatasi beban keuangan yang menimpanya. Kedua, orang miskin atau kurang mampu yang melalui utang menjadikannya mampu meneruskan kehidupannya. Ketiga, orang yang terkena musibah sehingga harta bendanya habis. Ketika dia berhutang dan membuatnya bisa mendapatkan harta untuk meneruskan kehidupannya kembali. Islam tidak membiarkan nasabah berketerusan berada dalam situasi sulit dalam melunasi utang. Penegasan pada QS Al Baqarah (280), menyerukan kepada kreditur untuk menyedekahkan sebagian atau seluruh utang yang diberikan kepada nasabah ketika kreditur melihat kondisi ketidakmampuan jangka panjang nasabah dalam melunasi utangnya. Tentu, ayat tersebut, dilarang untuk dijadikan alasan bagi nasabah untuk berlindung dari kewajiban pelunasan utang. Hukum Islam sangat mengatur pentingnya kewajiban membayar utang oleh nasabah. Bahkan hukum Islam menganalogikan terhadap nasabah ketika tidak membayar utang dengan seorang pencuri. Rasulullah Saw pernah menyampaikan dalam hadis yang dapat diartikan

sebagai berikut;“Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri” (HR. Ibnu Majah No. 2410).

Sebaliknya diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada Hadis nomor 2399, Allah swt akan memudahkan nasabah dalam melunasi utangnya sepanjang mau berupaya melunasinya. Selain anjuran untuk menyedekahkan piutang, Islam mengkategorikan nasabah yang kesulitan dalam melunasi utang kedalam kelompok mustahik (kelompok orang yang berhak menerima zakat). Perkara ini ditegaskan dalam Alquran Surat At Taubah ayat 60;Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. QS At-Taubah (60).Ayat pada QS At-Taubah (60), menjelaskan bahwa nasabah berhak atas pemberian zakat sampai dirinya berada dalam kelapangan untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, ayat tersebut tidak merincikan tentang batasan seorang nasabah yang kondisinya dianggap mempunyai kelapangan hidup. Oleh karena itu, definisi ini diserahkan kepada situasi masyarakat dengan acuan Ijma’ maupun Qiyas (Ab Rahim, Suliaman, and Abd Razzak 2012).

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan wawancara kepada nasabah salah satu bank syariah di Medan. Peneliti juga melakukan penelitian menggunakan studi pustaka (library research) dengan metode penelitian deskriptif ekplanatori (Sugiyono 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan fenomena yang seperti halnya perbedaan situasi kondisi karena kebijakan-kebijakan tertentu yang telah diambil oleh individu atau kelompok orang atau bahkan institusi. Penelitian ini mendalami tentang kebijakan pemerintah Indonesia mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian berubah menjadi Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 serta direlasikan dengan kandungan Alquran surat Al’baqarah ayat 280. Kumpulan data yang berkembang seputar pemberitaan atas kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah karena Pandemi Covid-19 bersumber dari buku, naskah undang-undang, peraturan OJK, artikel jurnal, serta artikel berita yang dikumpulkan dan dirumuskan menjadi suatu konsep yang utuh dan sistematis. Dalam penelitian ini,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah maka alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah sesuai dengan permasalahannya. Ketika pembiayaan masih bisa diselesaikan melalui pola penyelesaian dalam Islam dan penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank akan melakukan hal itu. Namun jika pembiayaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui alternatif tersebut maka bank akan menempuh jalan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1. Rescheduling dan Penyelesaian pembiayaan *murabahah* dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* tidak mampu bayar

Sebelum terjadinya Pandemi covid-19, Pihak Bank Syariah dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melakukan penerapan adanya biaya-biaya tambahan yang dikenakan kepada nasabah sebelum dilakukannya *reschedule*. Berdasarkan hasil wawancara biaya-biaya: biaya akad, biaya notaris, biaya asuransi (jaminan dan jiwa), biaya wanprestasi, biaya admin 1% dari plafon itulah yang harus disediakan nasabah sebelum pencairan. Hal tersebut merupakan salah satu masalah sebagaimana telah dipahami bahwa istilah *reschedule* merupakan dispensasi bagi nasabah yang hilang kemampuannya dalam membayar. Dan itulah salah satu perbedaan antara bank konvensional dengan Bank Syariah; Tertambah jangka waktu maka nasabah lebih terbebani dalam membayar angsuran; Nasabah tidak jujur dalam melaporkan kemampuan pembayarannya sehingga setelah di *reschedule* tidak menutup kemungkinan akan kembali menunggak dan kehilangan kemampuan bayar.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa DSN MUI tentang *rescheduling* pembiayaan *murabahah* dalam fatwanya nomor: 47/DSN-MUI/II/2005, dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* tidak mampu bayar dalam fatwanya nomor: 48/DSN-MUI/II/2005. Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *rescheduling* pembiayaan *murabahah* dalam fatwanya nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 memiliki ketentuan penyelesaian bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan *rescheduling* utang *murabahah* bagi nasabah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak akan menambah jumlah utang yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil;

- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.¹ Adapun keputusan penyelesaian pembiayaan *murabahah* tidak mampu bayar dalam fatwanya nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 memiliki ketentuan penyelesaian bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* kepada nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya berdasarkan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- a. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada atau melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan harga pasar yang telah disepakati;
 - b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari hasil penjualan;
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utangnya maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengembalikan sisanya kepada nasabah;
 - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
 - e. Apabila nasabah memiliki sisa utang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan memiliki jaminan, maka boleh menjual jaminan lainnya tersebut untuk melunasi utang nasabah.²

Sistem *reschedule* yang di terapkan salah satu bank syariah di Kota Medan yaitu tidak ada penambahan margin dalam pelaksanaannya, hanya saja margin keuntungan bagi bank tetap seperti di awal perjanjian akad, setelah di *reschedule* total angsuran untuk margin yang akan dibayar diperkecil karena melihat posisi kemampuan bayar nasabah tiap bulannya dan kemudian dijadwalkan kembali jangka waktunya mengenai sisa margin yang akan dilunaskan. Dengan adanya *reschedule* nasabah menjadi diringankan dalam pembayaran angsuran. Selalu adanya kontrol dari pihak *Mikro Financing Analyst* dalam perkembangan angsuran dan kondisi nasabah sehingga dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan pengeluaran-pengeluarannya; Dengan sistem ini nasabah menjadi kooperatif dan mematuhi kebijakan bank serta menimbulkan kesadaran dan iktikad baik nasabah dalam hal pembayaran; Dapat membuat nasabah menjadi lancar kembali dalam pembayaran. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan sistem *rescheduling* atau restruktur ini dapat menjadi solusi dalam penyelesaian kredit macet karena dengan sistem ini penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang tidak

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 164.

² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 170

memberatkan nasabah, mudah pelaksanaannya, baik untuk laporan keuangan bank, mengutamakan kemampuan dan keinginan nasabah dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

2. Regulasi Pembiayaan Keuangan dan Pesan Alquran Surat Al Baqarah Ayat 280

Penekanan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu memerintahkan kepada institusi perbankan untuk memberikan kelonggaran kepada *nasabah*. Berlakunya payung hukum tersebut berdampak pada regulasi bank umum baik sistemik maupun tidak sistemik mengalami kesulitan keuangan. Konsekuensi yang terjadi pada kebijakan tersebut, maka pihak pemerintah akan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek kepada bank. Jika stimulus tersebut belum berhasil menyelamatkan keadaan, maka Bank Indonesia diberi kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik. Pasal-pasal yang menjadi dasar kebijakan tersebut dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 poin a dan b seperti yang tertulis pada paragraf berikut ini; Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk:

- a. Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik.
- b. Memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK

Penjelasan pasal 16 ayat 1 point a dan b sangat jelas secara operasional bagi perbankan. Meskipun sebelum Perppu nomor 1 tahun 2020 disahkan menjadi undang-undang tersebut, OJK telah mengeluarkan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai Countercyclical dampak ekonomi akibat penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6480) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2

(1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:

- a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID19).

(2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

- a. penetapan kualitas aset; dan
- b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

(3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

Kebijakan Countercyclical adalah kebijakan yang berlawanan dengan arus siklus bisnis. Contoh penerapannya ketika terjadi resesi ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekspansif seperti melonggarkan fiskal dan moneter (Kaminsky, Reinhart, and Végh 2004). Dalam kondisi ini, kebijakan yang diambil adalah kebijakan untuk merestrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi *nasabah* yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. OJK mengimbau bagi bank untuk memberikan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan kepada *nasabah* yang terkena dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah tanpa batasan plafon pinjaman. Sebagaimana dijelaskan undang-undang nomor 2 tahun 2020 juga menyebutkan pada pasal 2 ayat 2, pasal 5 ayat 2 serta pasal 6 poin b berikut ini. Pasal 2 ayat 2:

Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
- b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Pasal 5 ayat 2: Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah *nasabah* terkena dampak penyebaran coronavirus

disease 2019 (COVID-19) termasuk *nasabah* usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 6:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- b. direstrukturisasi setelah *nasabah* terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk *nasabah* usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang memberi kelonggaran pada *nasabah* yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 telah relevandengan perintah dalam QS Al Baqarah (280). Meskipun secara implementasi dilapangan belum semuanya sesuai dengan harapan kebijakan pemerintah. Masih banyak dikeluhkan *nasabah* karenabelum mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit atau pembiayaan (CNBC 2020; Bisnis.com 2020a; Kompas 2020).

Kemudian terdapat

Kondisi tersebut distimulasi oleh pemberlakuan kebijakan lain dalam mencegah penyebaran Pandemi Covid-19, yakni kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang berakibat melambatnya proses verifikasi prosedural di masing-masing perbankan (Kumparan 2020). Selain itu, keputusan restrukturisasi kredit atau pembiayaan diserahkan kepada masing-masing bank, sehingga berdampak pada perbedaan kebijakan antarbank (Bisnis.com 2020b). Oleh karena itu, pemerintah melalui OJK harus lebih transparan dan tegas dalam mengakomodasi keluhan *nasabah* yang terdampak Covid-19 yang belum ditindak lanjuti oleh perbankan.

Dampak Ekonomi dan Ghirah Alquran Surat Al Baqarah Ayat 280 Pandemi Covid-19 berdampak pada situasi ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada tanggal 2 Juni 2020 terdapat 3,05 juta orang pekerja mengalamipemutusan hubungan kerja/PHK. Jumlah tersebut akan terus meningkat jika keadaan semakin memburuk. Bahkan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memprediksi ada sebanyak 25 juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan terutama dari sektor pekerjaan bebas (Tempo.co 2020). Dampak ekonomi akibat pemutusan kerja tersebut berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Secara teoritikal maupun empirikal, pendekatan pendapatan nasional yang sesuai dengankondisi PHK adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan metode perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran atau perbelanjaan

atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara (Sukirno 2011). Secara matematis, pendekatan pengeluaran dinotasikan dalam persamaan $Y = C + I + G + (X - M)$. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan nasional (Y) merupakan penjumlahan secara agregat dari konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), Ekspor (X) dikurangi Impor (M). Ketika terjadi Pandemi Covid-19 dan kebijakan bekerja dari rumah serta PSBB, maka berdampak pada jutaan tenaga kerja harus bekerja dari rumah, tingkat pendapatan berkurang, bahkan yang terburuk adalah sebanyak 3,05 juta pekerja mengalami PHK (Tempo.co 2020).

Kejadian itu semua berdampak secara ekonomi yaitu penurunan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh situasi para *nasabah* yang menerima dampak dari rendahnya konsumsi masyarakat. Dampak yang nyata adalah kewajiban mengangsur cicilan kredit atau pembiayaan menjadi terganggu (macet). Terganggunya pembayaran angsuran kredit atau pembiayaan kepada bank atau pun kreditur berdampak langsung pada menurunkan tingkat konsumsi masyarakat dibandingkan saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Adanya penurunan konsumsi masyarakat akibat penurunan penghasilan serta masih adanya kewajiban untuk membayar angsuran selama masa Pandemi Covid-19 akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun penulis belum menemukan analisis korelasi langsung antara kedua hal tersebut selama masa Pandemi Covid-19, sudah ada peneliti yang menganalisis korelasi antara tingkat konsumsi dengan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam perspektif negara Indonesia. Swaramarinda dan Indriani pada tahun 2011 telah menganalisis korelasi konsumsi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang dianalisis adalah data sekunder tahunan selama 11 tahun sejak tahun 1997 hingga tahun 2007.

Hasil dari analisis data yang telah dilakukan membuktikan bahwa ada korelasi yang positif antara pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian. Hal tersebut bisa berlaku karena pengeluaran konsumsi pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai yang meliputi gaji pegawai, uang pensiun, tunjangan dan belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah serta pengeluaran rutin lainnya akan meningkatkan konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang dan jasa (Swaramarinda and Indriani 2011). Penelitian serupa dilakukan oleh Ernita, Amar dan Syofyan pada tahun 2013 yang menganalisis pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan investasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder kuartalan selama 10 tahun mulai dari kuartal I tahun 2001 sampai dengan kuartal IV tahun 2010. Hasil dari analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah,

dan net ekspor (ekspor dikurangi impor) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, baik konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun net ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut mempunyai arti jika terjadi kenaikan variabel-variabel independen yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta net ekspor akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan menurun jika terjadi penurunan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta net ekspor (Ernita, Amar, and Sofyan 2013).

Regulasi terbaru perbankan atas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah telah memaksa perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Jika kebijakan ini dilakukan dengan konsisten, pemerintah akan mampu mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat sehingga dapat mencegah penurunan ekstrem dari konsumsi masyarakat. Apabila semua dapat beroperasi dengan baik dan benar, maka regulasi tersebut akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sudut pandang mikro, *nasabah* juga perlu diberikan pengetahuan untuk tidak mengambil kredit atau pembiayaan lebih dari 40% dari penghasilan mereka. Pada kenyataannya rasio utang terhadap penghasilan yaitu berada di kisaran 15-20% dari penghasilan (Tamanni and Mukhlisin 2018). Rasio ini perlu diterapkan agar ketika terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti Pandemi Covid-19, *nasabah* tersebut tidak mengalami kesulitan yang berarti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nasabah hanya perlu sedikit penyesuaian terhadap pengeluaran-pengeluaran yang lain akibat penurunan penghasilan yang dialami. Selain itu, diperlukan adanya edukasi agar tidak mengambil kredit ribawi dari bank konvensional sebab perbuatan tersebut adalah dilarang dalam Islam. Apalagi masyarakat masih ada yang berfikir bahwa sama antara kredit dari bank konvensional dengan pembiayaan dari bank syariah. Meskipun sekilas mirip yaitu *nasabah* sama-sama harus membayar kelebihan atas nominal kredit atau pembiayaan yang didapat, pembiayaan dari bank syariah diperbolehkan sebab menggunakan akad yang halal contohnya jual beli atau *murabahah*.

Simpulan Alquran surat Al Baqarah ayat 280 telah memberikan solusi keuangan kepada kreditur untuk memberi kelonggaran kepada *nasabah* yang terdampak Covid-19. Ayat ini telah dijabarkan kedalam peraturan formal di Indonesia yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kedua peraturan ini merupakan landasan hukum untuk perbankan guna memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada *nasabah*

yang terdampak pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan perlu diberikan agar tingkat konsumsi masyarakat terjaga dan tidak mengalami penurunan yang besar. Ketika tingkat konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertahankan pada tingkatan yang optimal. Tetap, peraturan ini tidak cukup apabila pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus hadir langsung untuk memantau pelaksanaan dari aturan yang telah dibuatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak staff bank syariah yang telah mau diwawancarai, terimakasih kepada pihak reviewer dan penerbit jurnal. Dan pihak LPPM universitas Potensi Utama Medan. Semoga penelitian ini bermamfaat bagi para pembaca penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Ab Rahim, Nik Mohd Zaim, Ishak Suliaman, and Munirah Abd Razzak. 2012. "Kesempatan Hidup Penghutang: Analisis Ayat 280 Surah Al-Baqarah." In *Annual International Qur'anic Conference*, 114–26.
- Aji, RHS. 2014. "Efisiensi Persaingan BankUmumSyariah : Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) DanBostonConsulting Group(BCG)." *Signifikan3* (1): 63–80.
- Aji, RHS, &Kurniasih. 2015. "TheIntelktual Capital Effect On Financial Performances At Islamic Insurance." *Al_Iqtishad7* (2): 181–96.
- Al-Qurtubi,Muhammad Al-Ansari Al. 2006. *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* Jilid 4. Beirut: Dar al-Risalah.
- Bisnis.com. 2021a. "Pro-Kontra Keringanan Kredit Dari Kacamata Pelaku UMKM Dan Bankir - Finansial
- Bisnis.Com." Desember 2021. "Keringanan Kredit Bank Capai Rp391,178 Triliun, Masih 30,67 Persen Dari Potensi Restrukturisasi -Finansial Bisnis.Com." Desember 2021
- CNBC. 2021. "Pusingnya Pengusaha, Minta Keringanan Kredit Dicuekin Bank." Desember 2021.
- Ernita, Dewi, Syamsul Amar, &Efrizal Sofyan. 2013. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia." *Jurnal Kajian EkonomiI* (02): 176–93.
- Kaminsky, Graciela L., Carmen M. Reinhart, and Carlos A. Végh. 2004. "When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies."
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Kompas. 2020. “Relaksasi Kredit Di Tengah Wabah Corona, Apa Betul Bikin Rileks? -JEO Kompas.Com.” April 2020.
- Kumparan. 2020. “OJK: WFH Hambat Perbankan Verifikasi Permohonan Keringanan Kredit -Kumparan.Com.” May 2020.
- Nurhayati, Titik & Aji, RHS. 2020. “Emansipasi Melawan Pandemi Global: Bukti Dari Indonesia.” Buletin 'Adalah, 2020. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15468>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Rahim, NMZ Ab, I Suliaman, and M Abd Razzak. 2012. “Kesempitan Hidup Penghutang: Analisis Ayat 280 Surah Al-Baqarah.” In *The 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012*, 114–26.
- Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi. Pertama*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.